



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jacobus F. Puttileihalat, No.Telp / Fax (0911) 362109 – Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Nomor : 420/ // e /2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI SATU ATAP AIR PAPAYA
DUSUN AIR PAPAYA KECAMATAN HUAMUAL

- Menimbang :
- a. bahwa SMP Negeri Satu Atap Air Papaya Dusun Air Papaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung Jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
 - b. bahwa SMP Negeri Satu Atap Air Papaya Dusun Air Papaya Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
 - d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- KESATU : Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Air Papaya
Alamat : Dusun Air Papaya Kecamatan Huamual
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah.
- KETIGA : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 15 Juni 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat



F. PUTTILEIHALAT, S.Pd, M.Si
NIP. 19710110 199702 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagin Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Huamual di Luhu;
6. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Huamual di Luhu;
- ⑦ Kepala SMP Negeri Satu Atap Air Papaya di Air Papaya;
8. Arsip.